

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 1065/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....*selasa*..... tanggal .....*23 September 2025*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1065/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 23 September 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Cindy Virgiana Binti Solikin**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 September 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dukuh Dukoh Rt.002 Rw.001, Desa Krandon, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 26 Januari 2026**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

**Rizky Daniar Bin Slamet Busro Sebagai Pemohon;;**

**melawan**

**Cindy Virgiana Binti Solikin Sebagai Termohon;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,  
  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

